

BAB II

WALI NIKAH DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian Wali

Secara etimologi, *alwilayah* (wali) ialah berasal dari ungkapan *wala' asy-syay' wa ala' alayhi wilayatan wa wilayatan* yang berarti "Menguasainya". Ada juga yang mengatakan *wala' fulanan wilayatan wa wilayatan* "membantu dan menolongnya". Sedangkan *alwalayatan* ditafsirkan dengan pertolongan, sedangkan *al wilayat* ditafsirkan kekuasaan dan kekuatan.¹ Dari makna demikian disebutkanlah bahwa wali bagi seorang wanita ialah yang mempunyai hak atau kekuasaan untuk melakukan akad pernikahannya dan ia tidak membiarkannya diganggu oleh orang lain.

Sedangkan dalam pengertian terminologis perwalian (*wilayah*) ialah kekuasaan secara syariat yang dimiliki orang yang berhak untuk melakukan *tasharruf* (aktivitas) dalam kaitan dengan keadaan atau urusan orang lain untuk membantunya.² Ada pemahaman lain tentang wali perwakilan dengan definisi suatu wewenang syar'i atas segolongan manusia, yang dilimpahkan kepada orang yang sempurna, karena kekurangan tertentu pada orang yang dikuasai tersebut,

¹ Huzaenah Tahido Yanggo, *Fiqh Anak Metode Islam Dalam Mengasuh Dan Mendidik Anak Serta Hukum- Hukum Yang Berkaitan Dengan Aktifitas Anak*, (Jakarta Selatan: PT Almarwardi Prima, 2004), 306-307.

² *Ibid.*

demis kemaslahatan sendiri.³ Semua pengertian ini mengacu kepada kodrat kemanusiaan di mana perempuan sangat membutuhkan kehadiran wali.

Wali jama'nya ialah *al-awliya* ialah kekasih, kawan, penolong, jiwa, teman, teman setia, pengikut, semenda, dan tiap orang yang menguasai perkara seseorang dikatakan Allah adalah walimu artinya Allah telah memelihara dan menjagamu. Sedangkan Muhammad Amin ibn Abidin menafsirkan lafaz wali yang berarti selain musuh.⁴

Dengan uraian definisi wali di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa wali nikah secara umum adalah orang yang berhak menikahkan anak perempuan dengan pilihannya.⁵ Sementara yang disebut wali nasab adalah anggota keluarga laki-laki dari calon mempelai perempuan yang mempunyai hubungan darah patrilineal dengan calon mempelai perempuan. Wali nasab, ayah, kakek, saudara, laki-laki, paman dst.⁶

Menurut syara' pengertian wali dijelaskan sebagai berikut :

1. Abd Ar-Rahman Al-jaziri

Wali dalam nikah adalah yang dapat menghentikan atas sahnya nikah, maka tidak sah tanpanya.

³ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera Hati, cet IV, 2000), 345.

⁴ Lois Ma'luf, *Al-Munjid fi al-lughah* (Beirut : Dar al-Masyriq, tt.), 919.

⁵ -----, *Kamus Hukum*, (Bandung, Citra Umbara, CET VI, 2011), Hal 521.

⁶ *Ibid.*, 513.

2. Abu Zahrah

Kewalian itu adalah akad yang dilaksanakan, yaitu wali adalah suatu ketentuan hukum syara' yang dapat dipaksakan kepada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya. Di dalam kitab *al-Mu'jam al-Wasit* disebutkan bahwa arti dari wali adalah :⁷

كل من ولي أمر أو قام به

Artinya: "Setiap orang yang menguasai atau mengurus suatu perkara atau orang yang melaksanakannya"

B. Dasar Hukum Wali

Dasar hukum mengenai wali banyak disebutkan dalam beberapa hadis antara lain berdasarkan sabda Nabi sallallahu'alaihi wa sallam yang berbunyi:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ
(رواه الترمذي، رقم 1021 وغيره وهو حديث صحيح)

Artinya: "Wanita mana saja yang menikah tanpa izin dari walinya, maka nikahnya batal, maka nikahnya batal, maka nikahnya batal." (HR. Tirmizi, no. 1021).⁸

Berdasarkan sabda Nabi sallahu'alaihi wa sallam,

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍِّّ وَشَاهِدَيْنِ (رواه الطبراني، وهو في صحيح الجامع 7558)

⁷ Abdul Halim Mustasar Ibrahim Unes, *Al-Mu'jam al-Wasit*, (Mesir: Dar al-Ma'arif, 1973), 1020.

⁸ KH. Qomaruddin Shaleh, dkk., *Asbabun Nuzul*, (Jakarta: Diponegoro: 1987), 123.

Artinya: “Tidak (sah) nikah kecuali dengan kehadiran wali dan dua orang saksi.” (HR. Thabrani. Hadits ini juga terdapat dalam kitab Shahih Al-Jami’, no. 7558).⁹

Sangat dianjurkan mengumumkan pernikahan. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu’alaihi wa sallam, Umumkanlah pernikahan kalian. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu’alaihi wa sallam:

لا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ الْمَرْأَةَ وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ نَفْسَهَا فَإِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا
(رواه ابن ماجة، رقم 1782 وهو في صحيح الجامع 7298)

Artinya: “Wanita tidak (dibolehkan) menikahkan wanita lainnya. Dan wanita tidak boleh menikahkan dirinya sendiri. Karena wanita pezina adalah yang menikahkan dirinya sendiri.” (HR. Ibnu Majah, no. 1782. Hadits ini terdapat dalam Shahih Al-Jami, no. 7298).¹⁰

C. Urutan Wali Nikah

Ada beberapa macam wali yang dapat bertindak sebagai wali nikah antara lain sebagai berikut;

1. Ayah
2. Kakek dan seterusnya keatas dari garis laki-laki.
3. Saudara laki-laki kandung.
4. Saudara laki-laki seayah.
5. Keponakan laki-laki kandung
6. Keponakan laki-laki seayah

⁹ Abdul Halim Mustasar Ibrahim Unes, *Al-Mu’jam al-Wasit*, (Mesir: Dar al-Ma’arif, 1973), 1022.

¹⁰ *Ibid.*

7. Paman kandung.
8. Paman seayah
9. Saudara sepupu laki-laki kandung
10. Saudara sepupu laki-laki seayah
11. Sultan/ hakim

Diantara urutan di atas, yang harus menjadi wali nikah sesuai dengan urutannya. Mengenai urutan wali dalam Kompilasi Hukum Islam menyatakan:

- a. Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.
 1. Kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.
 2. Kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.
 3. Kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, dan keturunan laki-laki mereka.
 4. Kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.
- b. Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kerabatnya dengan calon mempelai wanita.

- c. Apabila dalam satu kelompok sama derajat kerabatnya, maka yang paling berhak menjadi wali nikah kerabat kandung dari kerabat yang hanya seayah.
- d. Apabila dalam satu kelompok derajat kerabatnya sama, yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama derajat kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.¹¹

D. Macam- Macam Wali

1. Wali Nasab

Wali nasab artinya anggota keluarga laki-laki dari calon mempelai perempuan yang mempunyai hubungan darah patrinal dengan calon mempelai perempuan. Wali nasab terbagi menjadi dua a). wali mujbir, yaitu wali nasab yang berhak memaksakan kehendaknya untuk menikahkan calon mempelai perempuan tanpa meminta izin kepada wanita yang bersangkutan hak yang dimiliki oleh mujbir di sebut dengan hak ijbar. Wali yang memiliki hak ijbar ini menurut imam Syafi'i hanya ayah, kakek dan seterusnya keatas. Para ulama' berpendapat bahwa wali mujbir dapat mempergunakan hak ijbar, apabila terpenuhi syarat sebagai berikut:

1. Antara wali *mujbir* dengan calon mempelai tidak ada permusuhan.

¹¹ Dapertemen Agama RI., *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta:Karta Anda, th.), 27.

2. Laki-laki pilihan wali harus sekufu' dengan wanita yang akan di kawinkan.
3. Di antara calon mempelai tidak ada permusuhan.
4. Maharnya tidak kurang dari mahar mitsil.
5. Laki-laki pilihan wali akan memenuhi kewajiban terhadap istri dan tidak ada kekawatiran menyengsarakan.
6. Wali nasab biasa, yaitu wali nasab yang tidak mempunyai kewenangan untuk memaksa menikah tanpa izin/ persetujuan dari wanita yang bersangkutan. Dengan kata lain wali ini tidak mempunyai kewenangan mempergunakan hak ijbar.

2. Wali Hakim

Wali hakim adalah wali nikah yang di tunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang di tunjuk olehnya, yang di beri hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah, tetapi wewenang wali nasab berpindah ketangan wali hakim apabila:

1. Ada pertentangan di antara para wali itu.
2. Bilamana wali nasab tidak ada atau ada tetapi tidak mungkin menghadirkannya, atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau

adlal atau enggan. Wali adlal adalah wali yang enggan menikahkan wanita yang telah baligh dan berakal dengan seorang laki-laki pilihannya.

Syari'at Islam menetapkan adanya wali hakim ini adalah untuk menghadirkan kesukaran pelaksanaan suatu pernikahan, sedangkan pernikahan itu merupakan kebutuhan dan pelaksanaan pernikahan itu adalah wajar karena wanita itu ingin di nikahkan kepada seorang laki-laki yang sepadan dan sanggup membayar mahar mitsil, sedangkan wali nasab tidak ada, atau tidak mau menikahkannya, apabila kedua calon mempelai tidak mau menunda pernikahannya sampai ada wali nasab, maka hakimlah yang bertindak sebagai wali nikah, sebab ada hadits yang isinya tidak dapat menunda masalah nikah ini manakala sudah wajar.

ثلاثة لا يؤخرن : الصلاة إذا اتت، والجنابة إذا حضرت، والأيم إذا و

جدت كفواً

(رواه البيهقي)

Artinya; “Ada tiga perkara yang tidak boleh di tunda –tunda yaitu; sholat bila telah waktunya, jenazah bila telah siap untuk di kuburkan dan perempuan bila ia telah di temukan dengan pasangannya yang sepadan”.¹²

¹² Drs. H. Djumaan Nur, 73-74.

E. Rukun dan Syarat Wali

Wali dalam pernikahan diperlukan dan tidak sah suatu pernikahan yang dilakukan tanpa adanya wali. Oleh karena itu maka seorang wali haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai wali. Syarat-syarat tersebut adalah :¹³

1. Islam (orang kafir tidak sah menjadi wali).
2. Baligh (anak-anak tidak sah menjadi wali).
3. Berakal (orang gila tidak sah menjadi wali).
4. Laki-laki (perempuan tidak sah menjadi wali).
5. Adil (orang fasik tidak sah menjadi wali).
6. Tidak sedang ihrom atau umroh.

Sayyid Sabiq dalam bukunya *Fiqh Sunnah* mengemukakan beberapa persyaratan wali nikah sebagai berikut : syarat-syarat wali ialah merdeka, berakal sehat dan dewasa. Budak, orang gila dan anak kecil tidak dapat menjadi wali, karena orang-orang tersebut tidak berhak mewalikan dirinya sendiri apalagi terhadap orang lain. Syarat keempat untuk menjadi wali ialah beragama Islam, jika yang dijadikan wali tersebut orang Islam pula sebab yang bukan Islam tidak boleh menjadi walinya orang Islam. ¹⁴Allah berfirman:

¹³ Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukardja, *Hukum Perkawinan menurut Islam, Undang-Undang dan Hukum Perdata (BW)*, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1981), 28.

¹⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqhus sunnah*, (Beirut : Dar al Fikr, 1968), Juz VI, 261.

...ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا

Artinya : " ... Dan Allah tidak akan sekali-kali memberikan jalan kepada orang kafir menguasai orang-orang mukmin (Q.S. An Nisa: 141)

Sedangkan dalam buku Pedoman Pegawai Pencatat Nikah dan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, syarat-syarat menjadi wali adalah :¹⁵

- a. Beragama Islam,
- b. Baligh,
- c. Berakal,
- d. Tidak dipaksa,
- e. Terang lelakinya,
- f. Adil (bukan Fasik),
- g. Tidak sedang ihrom haji atau umroh.
- h. Tidak dicabut haknya dalam menguasai harta bendanya oleh pemerintah (Mahjur bissafah).
- i. Tidak rusak pikirannya karena tua atau sebagainya

Dari beberapa pendapat diatas, dapatlah diambil kesimpulan bahwa persyaratan untuk menjadi wali secara umum adalah:

¹⁵ Departemen Agama RI, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah dan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah*, (Jakarta: Proyek Peningkatan Sarana Keagamaan Islam, Zakat dan Wakaf, 1997/1998), 33.

a) Islam

Orang yang bertindak sebagai wali bagi orang Islam haruslah beragama Islam pula sebab orang yang bukan beragama Islam tidak boleh menjadi wali bagi orang Islam.

b) Baligh

Anak-anak tidak sah menjadi wali, karena kedewasaan menjadi ukuran terhadap kemampuan berpikir dan bertindak secara sadar dan baik.¹⁶

Hal ini diungkapkan oleh Rasulullah SAW. dalam sabdanya:

عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (رفع القلم عن أمتي
ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يفيق)

رواه أبو داود

Artinya: "Dari Ali RA. Dari Nabi SAW. Bersabda : Dibebaskannya tanggungan atau kewajiban itu atas tiga golongan, yaitu : orang yang sedang tidur sampai ia terbangun dari tidurnya, anak kecil sampai ia bermimpi (baligh) dan orang gila sehingga ia sembuh dari gilanya". (H.R. Abu Daud)¹⁷

Hadits di atas memberikan pengertian bahwa anak-anak tidak berhak menjadi wali. Ia dapat menjadi wali apabila telah dewasa.

¹⁶ Abd. Rahman Umar, *Kedudukan Saksi dalam Peradilan menurut Hukum Islam*, (Jakarta : Pustaka Al Husna, 1986), Cet. Ke I, 48.

¹⁷ Sunan Abu Dawud,, Nomer 3664, Sunan Ahmad juz 2 Nomer 338, Al-Mustadrak Al-Hakim, 85.

c) Laki-laki

Seorang wanita tidak boleh menjadi wali untuk wanita lain ataupun menikahkan dirinya sendiri. Apabila terjadi perkawinan yang diwalikan oleh wanita sendiri, maka pernikahannya tidak sah.

d) Berakal

Sebagaimana diketahui bahwa orang yang menjadi wali harus bertanggung jawab, karena itu seorang wali haruslah orang yang berakal sehat. Orang yang kurang sehat akalnya atau gila atau juga orang yang berpenyakit ayan tidak dapat memenuhi syarat untuk menjadi wali. Jadi salah satu syarat menjadi wali adalah berakal dan orang gila tidak sah menjadi wali.¹⁸

e) Adil

Telah dikemukakan wali itu diisyaratkan adil, maksudnya adalah tidak bermaksiat, tidak fasik, orang baik-baik, orang shaleh, orang yang tidak membiasakan diri berbuat mungkar. Ada pendapat yang mengatakan bahwa adil diartikan dengan cerdas. Adapun yang dimaksud dengan cerdas disini adalah dapat atau mampu menggunakan akal pikirannya dengan sebaik-baiknya atau seadil-adilnya.

F. Kedudukan Wali Di Dalam Mata Hukum

¹⁸ Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukardja, *Hukum Perkawinan menurut Islam, Undang-Undang dan Hukum Perdata (BW)*, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1981), 28.

Madzhab Malikiyah, Syafi'iyah, Hambaliyah, serta mayoritas fuqaha telah sepakat pentingnya keberadaan wali dalam akad pernikahan. Setiap pernikahan tanpa menghadirkan wali maka pernikahan tersebut menjadi batal atau tidak sah. Jadi, seorang perempuan tidak mempunyai hak untuk melangsungkan akad pernikahan dengan sendirinya secara langsung dalam kondisi bagaimanapun. Hal ini para ulama mendasarkan pendapatnya pada hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban.¹⁹ Demikian pula hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan selainnya hadis dari Abi Musa al Asy'ary, Nabi bersabda:

عن أبي موسى الأشعري – رضى الله عنه – عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
: " لا نكاح الا بولي " روا الإمام احمد و غيره و صححه ابن حبان والحاكم.²⁰

Artinya: dari Abu Burda ibn Abu Musa dari ayahnya, r.a. bahwa Rasulullah SAW bersabda: " tidak sah nikah kecuali dengan wali". Riwayat Ahmad dan selainnya dan dishahihkan Ibnu Hibban dan Hakim.

Menurut pendapat ulama', maksud hadits di atas, kata "*la nika<ha illa bi waliyyi*" adalah penafsiran diarahkan, baik kepada zat syariah (substansi syariat) sebab zat yang ada, yakni gambaran akad tanpa wali bukan merupakan syariat. Atau penafian tersebut diarahkan atau dimaksudkan kepada sah, yang hal itu merupakan salah satu diantara dua kiasan yang paling dekat kepada zat yang dinafikan, sehingga nikah tanpa wali menjadi tidak sah (batil).

¹⁹ H. Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Jakarta: IKAPI, cet.40, 2007), 384.

²⁰Adil Abdul Maujud, *Al- 'Ankihah Al-Fasidah*, (Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2005), 40.

Sementara mazhab Hanafiyah mengatakan bahwa wanita yang telah baligh dan berakal sehat boleh memilih sendiri calon mempelai pria dan boleh melakukan akad dengan sendiri. Menurut madzhab Hanafiyah maksud kata nikah disandarkan kepada mereka dalam kata "*an yankihna*", adalah berarti sah pernikahan mereka tanpa wali.²¹ Pendekatan yang dipakai oleh Hanafi yang berbeda ini dipengaruhi oleh letak geografis dan latar belakang budaya sosial yang berkembang di masyarakat pada waktu itu. Sehingga penafsirannya cenderung lebih elastis dan terbuka. Hanafi adalah seorang ulama yang tinggal di wilayah perkotaan metropolitan, di mana tingkat dan kapasitas keilmuan seseorang tidak membedakan jenis kelamin. Sehingga wanita pun memiliki hak otoritas untuk menentukan suatu hukum.

G. *Taukil* Wali Nikah

Kata *taukil* berbentuk masdar dari kata *wakkala yuwakkilu taukulan* yang berarti penyerahan atau pelimpahan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia *taukil* atau pelimpahan kekuasaan adalah proses, cara, perbuatan pelimpahan (memindahkan) hak wewenang. Sedangkan kata *al-waka<lah* atau *al-wika<lah* adalah perwalian yang menurut bahasa berarti penyerahan, pendelegasian, dan pemberian mandat. Dari makna secara etimologi baik makna baik *taukil* maupun

²¹ Ibnu Hajar Atsqalani, *Terjemah Hadits Bulughul Maram*, dialih bahasakan oleh Prof. Drs. KH. Masdar Helmi, (Bandung: CV. Gema Risalah Press. 1994), 332.

wakalah terdapat perbedaan karena keduanya berasal dari kata yang sama yaitu *wakala*.²²

Adapun pengertian *taukil* maupun wakalah menurut istilah syara' adalah seseorang yang penyerahan urusan kepada orang lain agar orang yang mewakilkannya itu dapat melaksanakan urusan yang diserahkan kepadanya selama yang menyerahkan masih hidup. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa penyerahan urusan seseorang kepada orang lain (wakilnya) untuk melaksanakan suatu urusan, kemudian wakil tersebut menempati posisi yang mewakilkan (*muwakkil*) dalam hak dan kewajiban yang kemudian berlaku *muwakkil* selama dalam keadaan hidup.

Dalam melaksanakan *taukil* terdapat beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang bersangkutan dalam *taukil*. Adapun rukun dan syarat-syarat *taukil* adalah sebagai berikut.²³

1. *Muwakkil* (orang yang berwakil)

Disyaratkan bahwa orang yang berwakil itu sah atau diperbolehkan melakukan perbuatan yang diwakilkan. Maka tidak sah pekerjaan yang dilaksanakan oleh orang yang terhalang melakukan perbuatan seperti:

²² Adil Abdul Maujud, *Al- 'Ankihah Al-Fasidah*, (Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2005), 101.

²³ *Ibid.*,

orang gila, anak kecil yang masih dalam pengasuhan orang tua maupun orang yang tidak sempurna akalnya.

2. Wakil

Persyaratan sama dengan *muwakkil*. Sebagai wakil harus memiliki kemampuan untuk melaksanakan perbuatan yang dilimpahkan *muwakkil* kepadanya, dan wakil harus orang tertentu maksudnya orang yang sudah ditunjuk *muwakkil*. Persyaratan lain yang harus dipenuhi wakil adalah:

- a. Beragama Islam,
- b. Baligh,
- c. Laki-laki,
- d. Adil (tidak fasik).

3. *Muwakkil Fih* (sesuatu diwakilkan), dengan syarat:
 - a. Menerima penggantian.
 - b. Perbuatan atau barang tersebut dimiliki oleh *muwakkil*.
 - c. Perbuatan yang diwakilkan adalah perbuatan yang tidak dilarang.
 - d. Diketahui dengan jelas.
4. *Sighot* (lafal mewakilkan)

Disyaratkan bahwa *sighot* itu merupakan ucapan dari *muwakkil*. Yang menyatakan kerelaannya seperti contoh "aku wakilkan perbuatanku kepada engkau atau kepada si fulan". Tidak disyaratkan *qobul* bagi wakil tetapi disyaratkan untuk tidak menolak.

Adapun yang menjadi faktor penyebab adanya *taukil*, atau perwakilan yaitu sebagai berikut:

1. Seseorang tidak bisa melaksanakan sekaligus penyelesaian urusan dikarenakan sibuk.
2. Urusan berada ditempat yang jauh dan sulit untuk dijangkau.
3. Seseorang tidak mengetahui prosedur tata cara melaksanakan urusan yang diwakilkan tersebut.
4. Seseorang yang mempunyai urusan sedang ada *uzur* syar'i seperti sakit.